Vol. 17 No. 1 (2026): Lex Crimen- Oktober
Jurnal Fakultas Hukum Unsrat

PERBANDINGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI JAKARTA PADA TAHUN 2023 (KASUS NOMOR 42/PID.SUS/2023/PN.JKT.PST)

Jordan Ricardo
Tumembouw
Jolly Ken Pongoh
Dientje Rumimpunu

Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi

ABSTRAK

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan yang memberikan dampak serius terhadap keamanan, kesehatan, dan ketertiban masyarakat. Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia masih ditemukan disparitas putusan pada perkara narkotika yang memiliki karakteristik serupa, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan hukum serta pemenuhan prinsip keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst terhadap kebijakan hukum narkotika di Indonesia, serta menilai apakah putusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan melalui perlindungan hak terdakwa, pemberian efek jera, dan perlindungan bagi masyarakat. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut telah menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan mempertimbangkan peran terdakwa sebagai bagian dari peredaran gelap narkotika, sehingga pemidanaan lebih diutamakan dibandingkan rehabilitasi. Perbandingan dengan beberapa putusan sejenis menunjukkan masih adanya variasi pemidanaan yang dipengaruhi oleh perbedaan peran pelaku, jumlah barang bukti, dan pertimbangan hakim. Meskipun demikian, secara umum putusan telah memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan menurut teori Gustav Radbruch, serta mendukung kebijakan pemberantasan narkotika melalui penegakan hukum yang tegas. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan pedoman pemidanaan yang lebih komprehensif guna meminimalkan disparitas putusan dan meningkatkan konsistensi penegakan hukum dalam perkara narkotika..

Kata Kunci : *Tindak Pidana Narkotika, Disparitas Putusan, Kebijakan Hukum, Prinsip Keadilan, Pemidanaan.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat karena tidak hanya mengancam kesehatan individu, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial, keamanan, serta pembangunan nasional. Peredaran gelap narkotika yang semakin berkembang menjadikan kejahatan ini dikategorikan sebagai *extraordinary crime* yang memerlukan penanganan secara komprehensif melalui kebijakan hukum yang efektif dan penegakan hukum yang konsisten. Sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, dan mobilitas penduduk, Jakarta menjadi salah

satu wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap peredaran narkotika sehingga memerlukan perhatian khusus dalam proses penegakan hukumnya.[1]

Sebagai upaya menanggulangi kejahatan tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar hukum yang mengatur pencegahan, pemberantasan, penindakan, serta rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika. Undang-undang ini tidak hanya mengatur jenis tindak pidana dan ancaman sanksi pidana, tetapi juga memberikan kesempatan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Dalam implementasinya, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh konsistensi hakim dalam menerapkan hukum melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, putusan hakim menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam praktik peradilan pidana, masih ditemukan adanya disparitas putusan terhadap perkara narkotika yang memiliki karakteristik serupa. Perbedaan tersebut terlihat dari variasi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa meskipun memiliki kesamaan dalam aspek jumlah barang bukti, peran terdakwa, maupun ketentuan hukum yang diterapkan. Disparitas putusan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai konsistensi penerapan hukum dan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Di satu sisi, hakim memiliki independensi dalam menjatuhkan putusan berdasarkan fakta persidangan dan keyakinannya, namun di sisi lain kebebasan tersebut tetap harus berorientasi pada asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sehingga perkara yang memiliki karakteristik serupa memperoleh perlakuan hukum yang proporsional.[2]

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst**.** Dalam perkara tersebut, terdakwa terbukti memiliki narkotika jenis sabu dengan jumlah yang menunjukkan adanya keterlibatan dalam peredaran gelap narkotika. Berdasarkan fakta persidangan, hakim menjatuhkan pidana penjara dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak hanya berstatus sebagai pengguna, tetapi juga memiliki peran dalam jaringan peredaran narkotika. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pemidanaan lebih diprioritaskan dibandingkan rehabilitasi karena mempertimbangkan tingkat keterlibatan terdakwa serta perlunya memberikan efek jera guna melindungi masyarakat dari bahaya peredaran narkotika.[3]

Meskipun demikian, apabila putusan tersebut dibandingkan dengan beberapa putusan perkara narkotika lain pada tahun 2023, masih ditemukan perbedaan dalam penjatuhan pidana. Variasi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain tingkat keterlibatan pelaku, jumlah barang bukti, alat bukti yang diajukan, serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana narkotika masih memberikan ruang interpretasi yang cukup luas sehingga berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan. Perbedaan tersebut menjadi persoalan penting karena salah satu tujuan hukum adalah menciptakan kepastian hukum tanpa mengabaikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Berdasarkan teori Gustav Radbruch, tujuan hukum mencakup tiga unsur utama, yaitu keadilan (*justice*), kepastian hukum (*legal certainty*), dan kemanfaatan (*expediency*). Ketiga unsur tersebut seharusnya tercermin dalam setiap putusan pengadilan, termasuk dalam perkara tindak pidana narkotika. Selain itu, teori pemidanaan menjelaskan bahwa pidana tidak hanya

[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 95–101.

[2] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Lilik Mulyadi, Disparitas Putusan Hakim dalam Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 32–38.

[3] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.

berfungsi sebagai pembalasan terhadap pelaku (*retributive theory*), tetapi juga sebagai sarana pencegahan (*deterrence*), perlindungan masyarakat, serta rehabilitasi terhadap pelaku yang memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, hakim dituntut mampu menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan hak-hak terdakwa tanpa mengurangi tujuan pemberantasan tindak pidana narkotika.[4]

Penelitian mengenai perbandingan putusan perkara narkotika menjadi penting karena masih terbatas penelitian yang secara khusus membandingkan penerapan pertimbangan hukum hakim dalam perkara narkotika pada pengadilan negeri dengan fokus pada konsistensi pemidanaan dan implementasi prinsip keadilan. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas efektivitas pemidanaan atau penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara umum, sedangkan kajian mengenai hubungan antara disparitas putusan, kebijakan hukum narkotika, dan prinsip keadilan masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang perlu dikaji lebih mendalam.[5]

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dampak Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst terhadap kebijakan hukum narkotika di Indonesia serta menilai sejauh mana putusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan melalui perlindungan hak-hak terdakwa, pemberian efek jera, dan perlindungan terhadap masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai konsistensi pemidanaan perkara narkotika, serta menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil, konsisten, dan memberikan kepastian hukum.[6]

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak dari putusan ini terhadap kebijakan hukum narkotika di Indonesia, terutama dalam upaya pemberantasan penyalagunaan narkotika dan penegakan hukum yang lebih tegas?
2. Bagaimana putusan pengadilan dalam kasus ini sudah mencerminkan prinsip keadilan, terutama dalam meperhatikan hak-hak terdakwa dan korban, serta memberikan efek jera dan perlindungan bagi masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Membandingkan putusan perkara narkotika di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan serupa di Jakarta maupun daerah lain pada tahun 2023,, untuk mengidentifikasi apakah terdapat keseragaman atau perbedaan dalam penerapan hukum.Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penyelenggaraan jaminan sosial nasional dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 42/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst untuk menilai sejauh mana hakim menerapkan ketentuan hukum sesuai asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

D. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif.*

PEMBAHASAN

A. Dampak Putusan Pengadilan Negeri

[4] Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 19–22; Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 27–35.

[5] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 83–87; Lilik Mulyadi, Disparitas Putusan Hakim dalam Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 32–38.

[6] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Jakarta Pusat Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst terhadap Kebijakan Hukum Narkotika di Indonesia.

Putusan pengadilan merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan kebijakan hukum pidana karena tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa atau perkara pidana yang diajukan ke pengadilan, tetapi juga menjadi sarana untuk mengimplementasikan tujuan hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perkara tindak pidana narkotika, putusan hakim memiliki peran strategis dalam menerjemahkan norma-norma yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ke dalam praktik penegakan hukum. Melalui pertimbangan hukum yang disusun secara sistematis, hakim menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku, sehingga putusan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi terdakwa, tetapi juga mencerminkan arah kebijakan negara dalam memberantas tindak pidana narkotika.[7] Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst, hakim mendasarkan pertimbangannya pada fakta persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak hanya menguasai narkotika jenis sabu, tetapi juga memiliki keterlibatan dalam aktivitas peredaran gelap narkotika. Berdasarkan fakta tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang dinilai proporsional terhadap peran terdakwa. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan berfungsi sebagai implementasi kebijakan hukum yang menempatkan pemberantasan peredaran narkotika sebagai prioritas utama dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya menyelesaikan perkara individual, tetapi juga memperkuat kebijakan nasional dalam memerangi kejahatan narkotika.[8]

Secara konseptual, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan melindungi masyarakat melalui penggunaan sarana hukum pidana. Dalam konteks tindak pidana narkotika, kebijakan tersebut diwujudkan melalui pengaturan mengenai larangan, ancaman pidana, rehabilitasi, serta mekanisme penegakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Oleh karena itu, putusan hakim memiliki posisi penting sebagai instrumen yang menghubungkan norma hukum dengan realitas penegakan hukum. Apabila putusan dijatuhkan secara konsisten berdasarkan ketentuan hukum dan fakta persidangan, maka tujuan kebijakan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan masyarakat akan lebih mudah tercapai.[9]

Di sisi lain, putusan pengadilan juga memiliki fungsi preventif. Putusan yang memberikan sanksi secara proporsional terhadap pelaku peredaran narkotika memberikan pesan kepada masyarakat bahwa setiap bentuk keterlibatan dalam peredaran gelap narkotika akan memperoleh konsekuensi hukum yang tegas. Fungsi ini penting karena tindak pidana narkotika termasuk kejahatan yang memiliki karakteristik terorganisasi, lintas wilayah, bahkan lintas negara. Oleh sebab itu, putusan hakim tidak hanya berdampak terhadap pelaku yang sedang diadili, tetapi juga menjadi bagian dari strategi negara dalam membangun efek pencegahan (*general prevention*) terhadap masyarakat.[10] Dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst memperlihatkan bahwa hakim telah menjalankan fungsi yudisial sekaligus fungsi kebijakan hukum.

[7] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Prenadamedia, 2018), hlm. 102; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

[8] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.

[9] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 12–18; Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, hlm. 72.

[10] Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 109–112; Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, hlm. 74.

Putusan tersebut memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan menempatkan pemidanaan sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban hukum, memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan mendukung agenda nasional pemberantasan narkotika. Keberhasilan pemberantasan penyalahgunaan narkotika tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh konsistensi penerapan hukum melalui putusan pengadilan. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan bentuk pidana berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap putusan memiliki pengaruh terhadap efektivitas kebijakan pemberantasan narkotika secara nasional.[11]

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst menunjukkan bahwa hakim membedakan secara jelas antara pelaku yang berperan sebagai pengguna dengan pelaku yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Berdasarkan hasil penelitian, terdakwa dinilai memiliki keterlibatan yang melampaui kategori pengguna sehingga pendekatan rehabilitasi tidak diterapkan. Sebaliknya, hakim menjatuhkan pidana penjara sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan upaya memutus mata rantai peredaran narkotika. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menempatkan pengedar sebagai pelaku yang harus dikenakan sanksi pidana secara tegas.[12]

Kebijakan tersebut memberikan dampak positif terhadap upaya pemberantasan narkotika karena menunjukkan bahwa sistem peradilan tidak hanya berorientasi pada penghukuman semata, tetapi juga pada perlindungan masyarakat dari bahaya peredaran gelap narkotika. Putusan yang tegas terhadap pelaku peredaran diharapkan dapat mengurangi ruang gerak jaringan narkotika dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pemberantasan narkotika tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif. Penyalahgunaan narkotika memiliki dimensi kesehatan, sosial, ekonomi, dan psikologis yang memerlukan pendekatan multidisipliner. Oleh karena itu, kebijakan pemidanaan perlu diimbangi dengan peningkatan program rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dengan keseimbangan antara pendekatan represif dan rehabilitatif, tujuan pemberantasan narkotika akan lebih efektif dalam jangka panjang.[13]

Efektivitas penegakan hukum dalam perkara narkotika dapat diukur dari kemampuan sistem peradilan mewujudkan kepastian hukum, memberikan efek jera kepada pelaku, serta menciptakan perlindungan bagi masyarakat. Dalam perkara yang menjadi objek penelitian, hakim telah menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa putusan telah memenuhi prinsip legalitas karena seluruh pertimbangan hukum didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain memenuhi aspek legalitas, putusan ini juga memperlihatkan efektivitas penegakan hukum melalui pemberian pidana yang disesuaikan dengan tingkat keterlibatan terdakwa. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada berat ringannya pidana, tetapi juga memperhatikan fungsi pemidanaan sebagai sarana perlindungan masyarakat. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan penerapan teori pemidanaan gabungan (*combined theory*), yaitu mengombinasikan

[11] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.

[12] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54 dan Pasal 103; Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.

[13] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Mahrus Ali, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 137.

fungsi pembalasan, pencegahan, dan perlindungan masyarakat.[14]

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum masih menghadapi tantangan berupa disparitas putusan pada perkara yang memiliki karakteristik serupa. Variasi dalam lamanya pidana maupun pertimbangan hukum menunjukkan bahwa ruang diskresi hakim masih cukup luas. Kondisi ini berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat terhadap konsistensi penegakan hukum apabila tidak disertai pedoman pemidanaan yang jelas. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas penegakan hukum tidak hanya memerlukan aparat penegak hukum yang profesional, tetapi juga memerlukan sinkronisasi antara penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menerapkan ketentuan hukum. Selain itu, penyusunan pedoman pemidanaan perkara narkotika dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi disparitas putusan tanpa mengurangi independensi hakim dalam memutus perkara.[15]

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst memberikan implikasi penting terhadap perkembangan kebijakan pemidanaan di Indonesia, khususnya dalam perkara tindak pidana narkotika. Putusan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemidanaan nasional masih menempatkan pidana penjara sebagai instrumen utama terhadap pelaku yang terbukti terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Kebijakan tersebut mencerminkan orientasi negara yang menitikberatkan pada perlindungan masyarakat melalui pendekatan represif terhadap kejahatan yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime*. Di sisi lain, putusan ini juga menegaskan bahwa rehabilitasi bukan merupakan hak yang dapat diberikan kepada seluruh pelaku tindak pidana narkotika, melainkan hanya kepada pengguna atau pecandu yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Apabila fakta persidangan menunjukkan adanya keterlibatan dalam peredaran narkotika, maka pendekatan pemidanaan menjadi pilihan yang lebih tepat untuk menjaga efektivitas kebijakan pemberantasan narkotika.[16]

Hasil penelitian juga menunjukkan perlunya penyempurnaan kebijakan pemidanaan nasional melalui penyusunan pedoman pemidanaan yang lebih rinci dalam perkara narkotika. Pedoman tersebut diperlukan untuk memberikan standar mengenai faktor-faktor yang harus dipertimbangkan hakim, seperti peran terdakwa, jumlah barang bukti, tingkat kesalahan, serta kemungkinan rehabilitasi. Dengan adanya pedoman tersebut, disparitas putusan dapat diminimalkan sehingga tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara lebih optimal.[17]

Secara keseluruhan, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst memberikan kontribusi terhadap penguatan kebijakan hukum narkotika di Indonesia. Putusan tersebut tidak hanya menunjukkan penerapan hukum yang tegas terhadap pelaku peredaran narkotika, tetapi juga memperlihatkan pentingnya keseimbangan antara perlindungan masyarakat, penghormatan terhadap hak-hak terdakwa, dan konsistensi pemidanaan dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan.[18]

B. Penerapan Prinsip Keadilan dalam

[14] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 12–78; Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 25.

[15] Lilik Mulyadi, Prinsip-Prinsip Pemidanaan dalam Teori dan Praktik (Jakarta: Djambatan, 2012), hlm. 215; Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 13.

[16] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 235.

[17] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 133; Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 145.

[18] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 19; Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Prenadamedia, 2018), hlm. 102.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.

Prinsip keadilan merupakan salah satu tujuan utama yang harus diwujudkan dalam setiap putusan pengadilan. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa, kepentingan masyarakat, serta menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk mempertimbangkan seluruh fakta persidangan secara objektif sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek yuridis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam perkara narkotika, penerapan prinsip keadilan menjadi semakin penting karena tindak pidana ini memiliki dampak yang luas terhadap kesehatan masyarakat, keamanan nasional, serta keberlangsungan pembangunan sumber daya manusia.[19]

Berdasarkan hasil penelitian, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst menunjukkan bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan berbagai aspek hukum sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pertimbangan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Melalui proses pembuktian tersebut, hakim menyimpulkan bahwa terdakwa tidak hanya berstatus sebagai pengguna narkotika, tetapi juga memiliki keterlibatan dalam peredaran gelap narkotika sehingga pidana penjara dinilai lebih tepat dibandingkan rehabilitasi. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa putusan tidak semata-mata didasarkan pada berat ringannya barang bukti, tetapi juga pada tingkat kesalahan dan peran terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian, putusan telah mencerminkan prinsip individualisasi pidana, yaitu pemberian sanksi yang disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat kesalahan masing-masing pelaku.[20]

Dari perspektif perlindungan hak terdakwa, putusan ini menunjukkan bahwa proses peradilan tetap memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar yang dimiliki terdakwa. Selama proses persidangan, terdakwa memperoleh kesempatan untuk memberikan keterangan, mengajukan pembelaan, didampingi penasihat hukum, serta memperoleh pemeriksaan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pemenuhan hak-hak tersebut merupakan implementasi prinsip *due process of law***,** yang menghendaki agar setiap orang diperlakukan secara adil sebelum dijatuhi pidana. Hakim tidak menjatuhkan putusan semata-mata berdasarkan dugaan atau opini, melainkan berdasarkan alat bukti yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam hukum acara pidana. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak terdakwa tetap menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum, meskipun perkara yang diperiksa berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa.[21]

Meskipun hak-hak terdakwa telah dipenuhi, perlindungan hukum dalam perkara narkotika tidak hanya ditujukan kepada pelaku, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pihak yang paling terdampak oleh peredaran narkotika. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, mulai dari meningkatnya angka kriminalitas, rusaknya kesehatan masyarakat, menurunnya produktivitas generasi muda, hingga terganggunya stabilitas sosial. Oleh karena itu,

[19] Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 19–21; Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 98–102.

[20] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

[21] M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 32–41; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

putusan yang menjatuhkan pidana kepada pelaku peredaran narkotika pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan negara terhadap kepentingan masyarakat. Dalam perkara ini, majelis hakim mempertimbangkan bahwa keterlibatan terdakwa dalam peredaran narkotika berpotensi memperluas dampak negatif terhadap masyarakat sehingga pemidanaan menjadi instrumen yang diperlukan untuk mencegah berkembangnya jaringan peredaran gelap narkotika.[22]

Selain memberikan perlindungan kepada masyarakat, putusan tersebut juga memiliki fungsi preventif, yaitu mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang. Penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku peredaran narkotika diharapkan mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*), baik kepada terdakwa maupun kepada masyarakat secara umum. Efek jera tersebut merupakan salah satu tujuan pemidanaan yang bertujuan mengurangi potensi terulangnya tindak pidana dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian, perlindungan masyarakat dalam perkara narkotika tidak hanya diwujudkan melalui penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga melalui penciptaan kondisi yang mendukung pencegahan penyalahgunaan narkotika secara berkelanjutan.[23]

Apabila dianalisis menggunakan teori Gustav Radbruch, putusan ini telah berupaya mewujudkan tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Aspek kepastian hukum terlihat dari konsistensi hakim dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Hakim mendasarkan putusan pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga memberikan kepastian mengenai konsekuensi hukum atas perbuatan terdakwa. Dari aspek keadilan, putusan menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap hak-hak terdakwa dengan perlindungan terhadap masyarakat. Hakim tidak mengabaikan hak terdakwa selama proses persidangan, tetapi juga mempertimbangkan besarnya dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana narkotika. Sementara itu, dari aspek kemanfaatan, putusan diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat melalui terciptanya efek pencegahan terhadap peredaran gelap narkotika dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.[24]

Walaupun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan nilai keadilan masih menghadapi tantangan berupa disparitas putusan pada perkara narkotika yang memiliki karakteristik serupa. Perbedaan dalam pertimbangan hakim maupun berat ringannya pidana berpotensi menimbulkan persepsi yang berbeda mengenai keadilan di mata masyarakat. Oleh karena itu, penerapan teori Gustav Radbruch dalam praktik peradilan memerlukan keseimbangan yang konsisten antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima sebagai putusan yang adil oleh masyarakat.[25]

Ditinjau dari teori pemidanaan, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst menunjukkan bahwa majelis hakim tidak hanya menerapkan satu teori pemidanaan, melainkan mengombinasikan beberapa tujuan pemidanaan secara proporsional. Unsur pembalasan (*retributive theory*) tercermin dari penjatuhan pidana penjara sebagai konsekuensi

[22] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 103–107; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

[23] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 74–80.

[24] Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 19–23; Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.

[25] Lilik Mulyadi, Disparitas Putusan Hakim dalam Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 32–37; Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 8–13.

atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa. Dalam perspektif ini, pidana diberikan karena terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga harus mempertanggungjawabkan kesalahannya di hadapan negara.[26]

Di sisi lain, putusan tersebut juga mencerminkan teori preventif (*preventive theory*), yaitu menjadikan pidana sebagai sarana untuk mencegah terulangnya tindak pidana narkotika. Penjatuhan pidana terhadap pelaku yang terlibat dalam peredaran narkotika bertujuan memberikan peringatan kepada masyarakat bahwa setiap bentuk keterlibatan dalam jaringan narkotika akan dikenai sanksi yang tegas. Selain memberikan efek jera kepada pelaku, pidana juga diharapkan mampu menimbulkan efek pencegahan umum (*general prevention*) sehingga masyarakat tidak terdorong melakukan tindak pidana yang sama.[27]

Lebih lanjut, putusan ini paling tepat dianalisis menggunakan teori gabungan (*combined theory*), yaitu teori yang memadukan tujuan pembalasan, pencegahan, dan perlindungan masyarakat. Dalam perkara ini, hakim tidak hanya mempertimbangkan kesalahan terdakwa, tetapi juga memperhatikan dampak tindak pidana terhadap masyarakat dan pentingnya menjaga efektivitas kebijakan pemberantasan narkotika. Oleh karena itu, pidana penjara dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat sekaligus sebagai upaya menjaga ketertiban hukum. Sementara itu, pendekatan rehabilitatif tidak diterapkan karena fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa memiliki keterlibatan dalam peredaran narkotika sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai korban penyalahgunaan narkotika yang layak memperoleh rehabilitasi.[28]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst pada dasarnya telah mencerminkan penerapan prinsip keadilan melalui perlindungan terhadap hak-hak terdakwa, perlindungan masyarakat, penerapan nilai-nilai hukum menurut Gustav Radbruch, serta penerapan teori pemidanaan secara proporsional. Meskipun masih terdapat tantangan berupa disparitas putusan dalam perkara sejenis, putusan ini menunjukkan bahwa hakim telah berupaya menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.[29]

C. Perbandingan dengan Putusan Lain Tahun 2023

Salah satu tujuan penelitian ini adalah membandingkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst dengan beberapa putusan tindak pidana narkotika lain yang diputus pada tahun 2023. Perbandingan tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana konsistensi penerapan hukum pidana narkotika, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, setiap hakim memiliki independensi dalam memeriksa dan memutus perkara. Namun demikian, independensi tersebut tetap harus berada dalam koridor peraturan perundang-undangan sehingga putusan yang dijatuhkan tetap mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, perbandingan terhadap beberapa putusan menjadi penting untuk menilai apakah terdapat keseragaman penerapan hukum atau justru

[26] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 18–30; Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 192–198.

[27] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 31–38; Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 41–45.

[28] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 39–47; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54 dan Pasal 103.

[29] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 112–116; Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 19–23.

masih ditemukan disparitas pemidanaan pada perkara yang memiliki karakteristik serupa.[30]

Apabila dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 755/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt, terdapat persamaan maupun perbedaan yang menarik untuk dianalisis. Kedua perkara sama-sama berkaitan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu dan melibatkan terdakwa yang tidak hanya berstatus sebagai pengguna, tetapi juga memiliki keterlibatan dalam peredaran narkotika. Dalam kedua putusan tersebut, majelis hakim menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar pemidanaan. Persamaan lainnya terletak pada orientasi putusan yang lebih mengutamakan pendekatan represif melalui pidana penjara dibandingkan rehabilitasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa hakim memandang keterlibatan terdakwa dalam jaringan peredaran narkotika sebagai faktor yang memberatkan sehingga pendekatan rehabilitatif tidak lagi menjadi pilihan yang tepat.[31]

Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pidana yang dijatuhkan relatif lebih ringan dibandingkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jumlah barang bukti yang ditemukan, tingkat keterlibatan terdakwa dalam jaringan peredaran, serta pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan. Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, fakta persidangan menunjukkan adanya keterlibatan terdakwa yang lebih besar dalam aktivitas peredaran narkotika sehingga hakim menilai bahwa pidana yang lebih berat diperlukan untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat. Sebaliknya, pada perkara di Jakarta Barat, hakim mempertimbangkan bahwa peran terdakwa tidak sebesar perkara yang diperiksa di Jakarta Pusat sehingga pidana yang dijatuhkan lebih ringan, meskipun tetap berorientasi pada pemberantasan peredaran narkotika.[32]

Perbandingan juga dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 921/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel. Berbeda dengan dua putusan sebelumnya, perkara di Jakarta Selatan menunjukkan karakteristik yang berbeda karena terdakwa lebih dominan berstatus sebagai pengguna narkotika dan tidak terbukti memiliki keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Berdasarkan fakta persidangan, hakim lebih mengedepankan pendekatan rehabilitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan yang menunjukkan bahwa terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkotika sehingga lebih membutuhkan rehabilitasi medis dan sosial daripada pidana penjara.[33]

Perbedaan pendekatan antara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjukkan bahwa hakim pada dasarnya telah menerapkan prinsip individualisasi pidana. Hakim tidak hanya melihat jenis tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga memperhatikan status pelaku, tingkat keterlibatan dalam tindak pidana, jumlah barang bukti, serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Dengan demikian, perbedaan putusan tersebut tidak selalu dapat dipandang sebagai bentuk inkonsistensi penerapan hukum, melainkan sebagai konsekuensi dari adanya perbedaan fakta hukum dalam setiap

[30] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 172–174; Lilik Mulyadi, Disparitas Putusan Hakim dalam Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 32–36.

[31] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst; Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 755/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

[32] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst; Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 755/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

[33] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 921/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54 dan Pasal 103.

perkara yang diperiksa.[34]

Walaupun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat disparitas pemidanaan pada beberapa perkara narkotika yang memiliki karakteristik relatif serupa. Disparitas tersebut terlihat dari perbedaan lamanya pidana penjara maupun perbedaan penerapan rehabilitasi pada perkara yang memiliki kesamaan dalam jumlah barang bukti ataupun peran terdakwa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hakim masih memiliki ruang diskresi yang cukup luas dalam menentukan berat ringannya pidana. Diskresi tersebut merupakan konsekuensi dari prinsip independensi kekuasaan kehakiman, namun pada saat yang sama dapat menimbulkan persepsi yang berbeda mengenai rasa keadilan apabila tidak disertai dengan pedoman pemidanaan yang jelas.[35]

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan dalam perkara narkotika. Faktor pertama adalah perbedaan fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Meskipun jenis tindak pidananya sama, tingkat keterlibatan pelaku dalam jaringan peredaran narkotika dapat berbeda sehingga memengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Faktor kedua adalah jumlah dan kualitas alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Semakin kuat alat bukti yang menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam jaringan peredaran narkotika, semakin besar kemungkinan hakim menjatuhkan pidana yang lebih berat. Faktor ketiga adalah adanya keadaan yang memberatkan maupun meringankan yang berbeda pada setiap terdakwa, seperti sikap kooperatif selama persidangan, pengakuan atas perbuatan, riwayat pidana sebelumnya, serta dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.[36]

Selain faktor-faktor tersebut, disparitas juga dipengaruhi oleh perbedaan penafsiran hakim terhadap tujuan pemidanaan. Sebagian hakim lebih menitikberatkan pada fungsi pembalasan dan efek jera melalui pidana penjara, sedangkan hakim lainnya lebih mengutamakan pendekatan rehabilitatif terhadap pelaku yang dianggap masih memiliki peluang untuk dipulihkan. Perbedaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa teori pemidanaan masih diterapkan secara beragam dalam praktik peradilan pidana Indonesia. Selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perbedaan tersebut merupakan bagian dari independensi hakim. Namun demikian, agar tidak menimbulkan disparitas yang terlalu besar, diperlukan pedoman pemidanaan yang mampu memberikan batasan mengenai faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana.[37]

Hasil perbandingan terhadap ketiga putusan tersebut memberikan implikasi penting terhadap konsistensi penerapan hukum pidana narkotika di Indonesia. Pada satu sisi, adanya perbedaan putusan menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan asas individualisasi pidana dengan mempertimbangkan karakteristik setiap perkara secara spesifik. Akan tetapi, pada sisi lain, perbedaan yang terlalu mencolok dalam perkara yang memiliki karakteristik hampir sama berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, konsistensi putusan tidak selalu berarti seluruh perkara harus dijatuhi pidana yang sama, tetapi menuntut adanya kesamaan pola pertimbangan hukum terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa.[38]

Berdasarkan hasil penelitian, penguatan konsistensi putusan dapat dilakukan melalui penyusunan pedoman pemidanaan khusus perkara narkotika yang memuat parameter

[34] Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 198–205; Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.

[35] Lilik Mulyadi, Disparitas Putusan Hakim dalam Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 32–38.

[36] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 8–15.

[37] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 27–35.

[38] Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 19–22.

mengenai peran terdakwa, jumlah barang bukti, tingkat keterlibatan dalam jaringan peredaran, serta syarat penerapan rehabilitasi. Pedoman tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi independensi hakim, melainkan memberikan kerangka yang lebih objektif dalam menjatuhkan pidana sehingga disparitas putusan dapat diminimalkan. Dengan adanya pedoman tersebut, tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan akan lebih mudah diwujudkan dalam praktik peradilan pidana.[39]

D. Sintesis Hasil Penelitian

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst telah mencerminkan penerapan kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada pemberantasan peredaran gelap narkotika melalui penjatuhan pidana yang proporsional terhadap tingkat keterlibatan terdakwa.[40] Putusan tersebut juga menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan hak-hak terdakwa dengan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat serta telah memenuhi tujuan hukum menurut teori Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.[41] Hasil perbandingan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunjukkan bahwa perbedaan putusan pada dasarnya dipengaruhi oleh perbedaan fakta hukum, tingkat keterlibatan pelaku, alat bukti, serta pertimbangan hakim dalam menerapkan tujuan pemidanaan.[42] Meskipun demikian, masih ditemukannya disparitas pada beberapa perkara menunjukkan perlunya penyusunan pedoman pemidanaan yang lebih komprehensif agar konsistensi putusan dapat ditingkatkan tanpa mengurangi independensi hakim. Dengan demikian, sistem peradilan pidana di Indonesia diharapkan mampu menghasilkan putusan yang lebih konsisten, adil, dan efektif dalam mendukung kebijakan nasional pemberantasan tindak pidana narkotika.[43]

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika masih ditemukan adanya disparitas atau perbedaan putusan terhadap perkara yang memiliki karakteristik yang relatif sama, baik dari segi jumlah barang bukti, jenis tindak pidana, maupun peran terdakwa. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum sepenuhnya dilakukan secara konsisten.
2. Peran KUHP sebagai dasar hukum umum tetap fundamental dan efektivitas pemidanaan masih perlu ditingkatkan, Meskipun tindak pidana narkotika diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika. sebagai lex specialis, keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai lex generalis tetap memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum pidana Indonesia. Ketentuan-ketentuan umum dalam KUHP menjadi dasar dalam memahami dan menerapkan unsur-unsur tindak pidana, seperti asas legalitas, percobaan, penyertaan, serta pertanggungjawaban pidana. Selain itu, berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menunjukkan adanya upaya pembaruan hukum pidana nasional yang diharapkan dapat menciptakan sistem pemidanaan yang lebih terstruktur, konsisten,

[39] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 112–116.

[40] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

[41] Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 19–22; Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 101–106.

[42] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 755/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt; Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 921/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel; Lilik Mulyadi, Disparitas Putusan Hakim dalam Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 32–38.

[43] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 27–35; Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 8–15.

dan berorientasi pada keadilan.

B. Saran

1. Bahwa dalam penjatuhan putusan perkara tindak pidana narkotika, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, masih diperlukan adanya pedoman pemidanaan yang lebih jelas dan terarah bagi hakim. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya disparitas putusan pada kasus yang memiliki karakteristik serupa.
2. Mengingat bahwa penerapan hukum dalam perkara narkotika tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada aspek rehabilitasi, maka perlunya peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum (hakim, jaksa, dan penyidik) dalam memahami peran terdakwa secara tepat, apakah sebagai pengguna, pengedar, atau bagian dari jaringan peredaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.

Mulyadi, Lilik. *Disparitas Putusan Hakim dalam Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Jurnal

Bahaduri, Laksa Bayu, dan Vinita Susanti. "Analisis Kebijakan Pemberantasan Narkotika di Indonesia dalam Perspektif Kriminologi." *Jurnal IKRAITH-HUMANIORA*, Vol. 6, No. 2, 2022.

Farahwati, dan Imron. "Review of the Law Against Narcotics Addicts Based on Law Number 35 of 2009 Concerning Narcotics." *Journal Social Science and Humanities Research*, Vol. 7, No. 6, 2024.

Pradana, Ryan Adhi, dan Nyoman Tio Rae. "Implementation of Rehabilitation Sanctions for Victims of Narcotics Abuse for the Sake of Legal Certainty." *Journal of Law Science*, Vol. 6, No. 1, 2024.

Syahrir, Mohammad, Dj Pano, Fenty U. Puluhulawa, dan Avelia Rahmah Y. Mantali. "Analysis of Determination of Sanctions Against Narcotics Abusers Who Experience Mental Disorders." *Estudiante Law Journal*, Vol. 5, No. 1, 2023.

Tarigan, Laxsemikan, dan Muhammad Ridwan Lubis. "Legal Analysis of Judges' Considerations in Imposing Light Criminal Sanctions on Drugs Users." *Jurnal Meta Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 755/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 921/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel.